

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan akta wasiat melalui Notaris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang tunduk kepada KUH Perdata. Sebagian pewaris, dalam hal ini warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, untuk melakukan tindakan pencegahan perselisihan diantara ahli waris, semasa si pewaris masih hidup, yaitu dengan membagi harta kekayaan semasa hidupnya, yakni dengan cara hibah dan wasiat. Dalam proses pembuatan akta wasiat harus memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sesuai dengan jenis dari akta wasiat, baik akta wasiat olografis, akta wasiat umum, dan akta wasiat rahasia atau tertutup. Formalitas-formalitas mengenai prosedur pembuatan akta wasiat harus dilaksanakan dengan tepat, jika tidak maka surat wasiat tersebut batal.
2. Pendaftaran wasiat bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang, yaitu setelah surat wasiat yang dibuat dalam bentuk akta Notaris maka Notaris selanjutnya akan mengirimkan daftar akta atau surat yang berkenaan dengan wasiat tersebut ke Daftar Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Di dalam memberikan kepastian hukum di dalam pelaksanaan pendaftaran wasiat maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik.

3. Implikasi akta wasiat terdaftar atau tidak terdaftar dalam pembuatan surat keterangan ahli waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang, yakni akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris wajib diberitahukan kepada seksi Daftar Pusat Wasiat, baik wasiat terbuka (*openbaar testament*), wasiat tertulis (*olographic testament*), maupun wasiat rahasia atau tertutup. Jika akta wasiat tersebut tidak diberitahukan/dilaporkan/didaftarkan maka akta wasiat tersebut itu tidak akan berlaku mengikat. Sebelum Notaris membuat surat keterangan ahli waris, Notaris harus mengecek terlebih dahulu wasiat si pewaris di Daftar Pusat Wasiat. Keterangan dari Daftar Pusat Wasiat, apakah terdapat wasiat dari pewaris atau tidak, hal ini akan menjadi rujukan bagi Notaris dalam membuat surat keterangan ahli waris.

B. Saran

Adapun saran dari penulis atas permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan akta wasiat yang dapat dibuat dalam bentuk akta autentik maupun akta di bawah tangan, memberikan suatu celah hukum terhadap kepastian hukum akta wasiat yang di buat di bawah tangan. Hal ini diakibatkan karena akta wasiat baru dapat diberlakukan setelah si pewaris meninggal dunia. Sedangkan surat wasiat merupakan perbuatan hukum

sepihak yang dilakukan oleh si pewaris, yang memiliki akibat hukum bagi ahli waris.

2. Pendaftaran akta wasiat pada Daftar Pusat Wasiat, hanya dapat dilakukan terhadap akta wasiat umum. Hal ini disebabkan akta wasiat umum dibuat di hadapan Notaris, sehingga terhadap akta wasiat tersebut dapat didaftarkan di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sedangkan terhadap akta wasiat olografis dan akta wasiat rahasia tidak dapat di daftarkan, hal ini disebabkan karena kedua jenis akta tersebut merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh pewaris, sehingga tidak memiliki unsur-unsur dalam akta Notaris, seperti tidak memiliki nomor akta wasiat beserta nomor reportorium akta wasiat.
3. Penulis merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengeluarkan peraturan agar wasiat dibuat dalam bentuk akta autentik oleh Notaris beserta wasiat wajib didaftarkan dengan syarat pembatalan apabila akta wasiat tidak didaftarkan oleh Notaris sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap akta wasiat. Selain memberikan kepastian hukum kepada akta wasiat, hal ini juga memberikan kepastian hukum bagi Notaris dalam pembuatan surat keterangan ahli waris, yakni cukup dengan mengacu kepada surat keterangan wasiat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.